



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2014/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap	:	ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF ;
Tempat lahir	:	Masamba ;
Umur / tanggal lahir	:	19 Tahun / 9 Oktober 1996 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Padi, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tidak ada ;

Nama lengkap	:	MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM ;
Tempat lahir	:	Masamba ;
Umur / tanggal lahir	:	21 Tahun / 4 Februari 1993 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Lamarancina Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tidak Ada ;
Nama lengkap	:	ARIANSYAH ALIAS JEFRI BIN KASIM ;
Tempat lahir	:	Masamba ;
Umur / tanggal lahir	:	19 Tahun / 28 Juli 1996 ;

Hal 1 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tidak Ada ;

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 16 September 2014 No. Pol : Sp.Han/130/IX/2014/Reskrim,
sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 September 2014
Nomor : B-86/R.4.33/Ep.1/09/2014, sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan
tanggal 13 November 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 14 November 2014
Nomor : PRINT-87/R.4.33/Ep.2/11/2014, sejak tanggal 14 November 2014 sampai
dengan tanggal 18 November 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 19 November 2014
Nomor 181/Pid.B/2014/PN Msb, sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan
tanggal 18 Desember 2014 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba Tanggal 9
Desember 2014, Nomor 181/Pid.B/2014/PN Msb sejak tanggal 19
Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 16 September 2014 No. Pol : Sp.Han/131/IX/2014/Reskrim,
sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 September 2014
Nomor : B-69/R.4.33/Ep.1/09/2014, sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan
tanggal 13 November 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum, tanggal 14 November 2014

Nomor

: PRINT-88/R.4.33/Ep.2/11/2014, sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014 ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 19 November 2014 Nomor

181/Pid.B/2014/PN Msb, sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba

Tanggal 9

Desember 2014, Nomor 181/Pid.B/2014/PN Msb sejak

tanggal 19

Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;

Terdakwa III telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1 Penyidik, tanggal 16 September 2014 No. Pol : Sp.Han/132/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 ;

2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 September 2014 Nomor : B-70/R.4.33/Ep.1/09/2014, sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014 ;

3 Penuntut Umum, tanggal 14 November 2014

Nomor :

PRINT-89/R.4.33/Ep.2/11/2014, sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014 ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 19 November 2014

Nomor

181/Pid.B/2014/PN Msb, sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 ;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba

Tanggal 9

Desember 2014, Nomor 181/Pid.B/2014/PN Msb sejak

tanggal 19

Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Hal 3 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 19 November 2014

Nomor 181Pid.B/2014/PN Msb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 November 2014

Nomor 181/Pid.B/2014/PN Msb, tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **ARDIAN ALIAS ACO**

BIN ABDUL LATIF, Dkk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa I **ARDIAN ALIAS ACO BIN ABDUL LATIF, Terdakwa**

II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO Bin SAMSUALAM, Dan

Terdakwa III ARIANYAH ALIAS JEFRI BIN KASIM telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Pertama kami ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

yaitu untuk **Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABDUL LATIF dan**

Terdakwa III ARIANYAH ALIAS JEFRI BIN KASIM masing-masing selama

9 (sembilan) bulan, untuk Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU

ALIAS RIO BIN SAMSUALAM selama 8 (delapan) bulan, seluruhnya dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon sekiranya Para Terdakwa dinyatakan bersalah agar hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih diringankan dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-52 / MSB / Ep.2 / 11 / 2014 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I **Ardian als Aco bin Abdul Latif** (selanjutnya disebut Terdakwa Aco), Terdakwa II **Muhammad Riyo Santanu als Rio bin Samsualam** {selanjutnya disebut Terdakwa Rio) dan Terdakwa III **Ariansyah als Jefri bin Kasim** (selanjutnya disebut Terdakwa Jefri) pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Darmin Dahlan als Paman Reli bin Dahlan

Hal 5 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut korban). Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara

lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban yang adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sementara bertugas penjagaan dan pengamanan di RSUD Andi Djemma Masamba lalu melaksanakan Patroli bersama dengan beberapa rekan Petugas Satpam yaitu saksi Hendra Malawat, saksi Irfandi als Fandi bin Alimuddin dan saksi Aris Towealung. Disaat bersamaan para terdakwa sementara berada pula dalam RSUD Andi Djemma. Terlihat oleh korban ada diantara para Terdakwa yaitu Terdakwa Ardian als Aco dan Terdakwa Rio sedang merokok di koridor ruang bougenville, oleh karena RSUD Andi Djemma merupakan area tanpa rokok, korban pun menegur dan melarang. Setelah dilarang oleh korban para terdakwa tidak langsung mematikan rokoknya antara lain adalah Terdakwa Rio sehingga korban pun langsung menegur dan sempat menendang tangan Terdakwa Rio yang memegang rokok, sehingga sempat terjadi keributan.
- Bahwa kemudian setelah menegur dan melarang sedemikian rupa, korban berteman beranjak pergi meninggalkan para terdakwa untuk melanjutkan patroli, namun tiba-tiba, Para terdakwa yang merasa jengkel serentak mendekat dan menghampiri korban, lalu para terdakwa yang telah merasa jengkel tersebut pun memukul korban, dimana yang pertama kali adalah Terdakwa Ardian als Aco yang memukul korban mengenai pada pelipis kiri,. Saat korban hendak berbalik badan, ada pula diantara para Terdakwa yang memegang badan korban dari belakang. Kemudian Para terdakwa secara bersama-sama memukul korban berulang kali, dimana Terdakwa Rio meninju wajah dan dada korban, sedangkan Terdakwa Jefri memukul korban pada bagian wajah dan lengan kiri hingga korban terjatuh. Ketika korban kembali berdiri, Terdakwa Rio masih memukuli korban, lalu korban menyuruh para terdakwa pulang, tetapi terdakwa Rio sempat berkata, "*saya ini anaknya Pak Camat, kalau perlu saya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habisiko disini". Bahwa tempat dimana para Terdakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama dan berulang kali tersebut yakni di koridor ruang bougenville RSUD Andi Djemma Masamba adalah merupakan tempat umum atau bisa dikunjungi oleh khalayak umum atau orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan para terdakwa tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban mengenai pelipis kiri, pelipis kanan, jidat, mulut, hidung, belakang / punggung dan dada korban sebagai bentuk kekerasan yang nyata telah mengakibatkan korban mengalami rasa sakit pada dada dan punggung bahkan mengalami pula luka dan kelainan sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum tertanggal 15 September 2014 oleh dr. Widy Astuti dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan atas Darmin Dahlan (korban), ditemukan pada bagian kepala "*luka lecet pada dahi di bagian tengah, luka lecet pada pelipis mata kanan, luka robek pada daerah atas bibir sebelah kiri dan pendarahan dari hidung*" dengan kesimpulan "*Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul*".

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I Ardian als Aco bin Abdul Latif (selanjutnya disebut Terdakwa Aco), Terdakwa II Muhammad Riyo Santanu als Rio bin Samsualam (selanjutnya disebut Terdakwa Rio) dan Terdakwa III Ariansyah als Jefri bin Kasim (selanjutnya disebut Terdakwa Jefri) pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal 7 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Masamba, telah secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi Darmin Dahlan als Paman Reli bin Dahlan (selanjutnya disebut korban). Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban yang adalah seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sementara bertugas penjagaan dan pengamanan di RSUD Andi Djemma Masamba lalu melaksanakan patroli bersama dengan beberapa rekan Petugas Satpam yaitu saksi Hendra Malawat, saksi Irfandi als Fandi bin Alimuddin dan saksi Aris Towealung. Disaat bersamaan para terdakwa sementara berada pula dalam RSUD Andi Djemma. Terlihat oleh korban ada diantara para Terdakwa yaitu Terdakwa Ardian als Aco dan Terdakwa Rio sedang merokok di koridor ruang bougenville, oleh karena RSUD Andi Djemma merupakan area tanpa rokok, korban pun menegur dan melarang. Setelah dilarang oleh korban para terdakwa tidak langsung mematikan rokoknya antara lain adalah Terdakwa Rio sehingga korban pun langsung menegur dan sempat menendang tangan Terdakwa Rio yang memegang rokok, sehingga sempat terjadi keributan.
- Bahwa kemudian setelah menegur dan melarang sedemikian rupa, korban berteman beranjak pergi meninggalkan Para Terdakwa untuk melanjutkan patroli, namun tiba-tiba, Para Terdakwa yang merasa jengkel serentak mendekat dan menghampiri korban, lalu para terdakwa yang telah merasa jengkel tersebut pun memukul korban, dimana yang pertama kali adalah Terdakwa Ardian als Aco yang memukul korban mengenai pipi kiri. Saat korban hendak berbalik badan, ada pula diantara para Terdakwa yang memegang badan korban dari belakang. Kemudian Para terdakwa secara bersama-sama memukul korban berulang kali, dimana Terdakwa Rio meninju wajah dan dada korban, sedangkan Terdakwa Jefri memukul korban pada bagian wajah dan lengan kiri hingga korban terjatuh. Ketika korban kembali berdiri, Terdakwa Rio masih memukuli korban, lalu korban menyuruh Para Terdakwa pulang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa Rio sempat berkata, "*saya ini anaknya Pak Camat, kalau perlu saya habisiko disini*".

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama dan berulang kali melakukan pemukulan terhadap korban mengenai pelipis kiri, pelipis kanan, jidat, mulut, hidung, belakang/ punggung dan dada korban yang mengakibatkan korban mengalami berbagai hal yaitu perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) antara lain pada bagian dada dan punggung korban, bahkan korban mengalami pula luka. Hal mana sejalan dan sesuai seperti mana tertuang dalam Visum et Repertum tertanggal 15 September 2014 oleh dr. Widy Astuti dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan atas Darmin Dahlan (korban), ditemukan pada bagian kepala "*luka lecet pada dahi di bagian tengah, luka lecet pada pelipis mata kanan, luka robek pada daerah atas bibir sebelah kiri dan pendarahan dari hidung*" dengan kesimpulan "*Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul*".

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1 **Saksi ARIS TOWEALUNG ALIAS ARIS BIN RARA :**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Polisi ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar dan Berita Acara pemeriksaannya Saksi tanda tangani setelah Saksi membaca ;

Hal 9 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Para Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI, petugas Sat Pol PP Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 September 21.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa awal mula kejadiannya Saksi sedang patroli bersama dengan beberapa teman Saksi termasuk ada juga DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) menemukan Para Terdakwa sedang merokok didekat ruang melati selanjutnya DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) sudah menegur Para Terdakwa namun Para Terdakwa tidak menghiraukan teguran DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) akhirnya terjadi pertengkaran setelah DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) menendang tangan salah satu dari Para Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM lalu kemudian Para Terdakwa menyerang dan langsung memukul DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban), Saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian itu karena pada waktu kejadian tersebut Saksi bersama dengan beberapa teman lainnya termasuk DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) melakukan patrol pengamanan di area Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) dengan cara awal mulanya Saksi bersama beberapa teman Saksi termasuk DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) sedang Patroli, menemukan teman-teman Para Terdakwa sedang merokok, di koridor dekat ruang melati lalu DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) menegurnya, namun Para Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menghisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokoknya, kemudian DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) sempat menendang rokok salah satu Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM lalu terjadi pertengkaran saat itu, dengan secara tiba-tiba langsung menyerang DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) ;

- Bahwa waktu itu telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi melihat ARIANSYAH ALIAS JEFRI BIN KASIM (Terdakwa III) melakukan pemukulan, yang hampir secara bersamaan sehingga Saksi tidak memperhatikan siapa yang paling pertama melakukan pemukulan terhadap DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) namun Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa Saksi melihat ARIANSYAH ALIAS JEFRI BIN KASIM (Terdakwa III) melakukan pemukulan, yang hampir secara bersamaan dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi langsung meleraikan dan memisahkan, dan Saksi mencium ada aroma minuman alkohol dari mulut Para Terdakwa ;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat Para Terdakwa duduk di depan ruang melati rumah Sakit Andi Djemma Masamba, namun Saksi tidak melihat teman Para Terdakwa yang lainnya terlibat melakukan pemukulan terhadap DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) waktu kejadian itu ;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa pada saat berada di depan ruang melati Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba pada waktu itu Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa setelah kejadian tersebut, Para Terdakwa mengatakan untuk menjenguk keluarga salah satu dari Para Terdakwa ;
- Bahwa DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) mengalami luka pada bagian kepalanya, Luka lecet pada dahi di bagian tengah, luka lecet pada pelipis mata

Hal 11 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, luka robek pada daerah atas bibir sebelah kiri dan pendarahan dari hidung akibat kena pukulan sehingga dirawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba ;

- Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban), Saksi mengetahui kalau tidak ada permasalahan sebelumnya dengan DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) ;
- Bahwa posisinya DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) dan Para Terdakwa ketika melakukan pemukulan kepada DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) saling berhadapan ARDIAN ALIAS ACO BIN ABDUL LATIF (Terdakwa I) lebih dekat posisinya dengan DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) dan MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM (Terdakwa II) lalu kemudian datang lagi ARIANSYAH ALIAS JEFRI BIN KASIM (Terdakwa III) menyerang melakukan pemukulan kepada DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) sedangkan posisi Saksi berdekatan dengan DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) dan Saksi sempat menegur dan melerai Para Terdakwa, namun Saksi tidak mampu membendungnya sehingga DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) terkena pukulan yang mengakibatkan mengalami luka pada bagian kepala tepatnya pada bagian muka DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) ;
- Bahwa waktu kejadian itu, ketika Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) dan Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan Terdakwa “ saya ini anaknya pak Camat, karena waktu itu ribut dan banyak orang berkerumun ;
- Bahwa awalnya DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI (korban) menegur Para Terdakwa “jangan merokok” melakukan dengan cara menendangnya, lalu terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian namun kejadiannya singkat dan cepat dileraikan oleh orang dan oleh Saksi

waktu itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2 Saksi DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Polisi ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam penyidikan, dengan pemeriksaan sehubungan dengan permasalahan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara yang sebagai korban, adalah Saksi Sendiri ;
- Bahwa hal tersebut, awalnya Saksi menegur Para Terdakwa dengan melarang merokok di depan ruang Melati Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba namun, Para Terdakwa tidak menghiraukan dan tidak menerimanya akhirnya Saksi langsung menendang rokok salah satu dari tangan Terdakwa, yang merokok ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas maksud dan tujuan Para Terdakwa berada di rumah sakit saat kejadian itu dan Saksi menegur langsung waktu kejadian itu karena ia merokok di area dilarang merokok, namun Saksi mengetahui dari cerita orang-orang sekitar, maksud dan tujuan para Terdakwa untuk menjenguk temannya yang sedang sakit ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa dan menggunakan alat apa yang jelas tentang kejadian tersebut di mana pada awal mulanya Saksi sedang

Hal 13 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegurnya merokok di area larangan merokok di Rumah Sakit Umum Daerah Andi

Djemma Masamba waktu itu ;

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa berkumpul duduk merokok di depan ruang Melati di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba, namun yang Saksi perhatikan merokok adalah Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM ;
- Bahwa pada saat saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba yang dilakukan Saksi waktu kejadian itu waktu itu, Saksi laporkan kejadian itu di Kantor Polisi di Polsek Masamba ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka pada bagian kepala, luka lecet pada dahi di bagian tengah, luka lecet pada pelipis mata kanan, luka robek pada daerah atas bibir sebelah kiri dan perdarahan dari hidung akibat kena pukulan sehingga Saksi dirawat jalan di rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ada upaya perdamaian secara kekeluargaan ;
- Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi mengakibatkan Saksi mengalami luka pada bagian kepala Saksi, namun Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa waktu itu awal mula kejadiannya, Saksi melakukan patroli Saksi menegurnya Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM sedang merokok, akan tetapi ia tidak menghiraukannya Saksi menendang tangan yang sedang memegang rokok tiba-tiba teman Terdakwa mengeroyok dari belakang sehingga mengakibatkan Saksi menjadi Luka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3 Saksi HENDRA MALAWAT ALIAS HENDRA BIN ABDULLAH MALAWAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi benarkan keterangan Saksi dalam penyidikan, dengan pemeriksaan sehubungan dengan permasalahan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap teman Saksi, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara yang sebagai korban, adalah teman Saksi Sendiri bernama paman DARMIN DAHLAN Als PAMAN RELI Bin DAHLAN ;
- Bahwa hal tersebut, awalnya Saksi sedang bersama paman DARMIN DAHLAN Als PAMAN RELI Bin DAHLAN melakukan Patroli menegur Para Terdakwa dengan melarang merokok di depan ruang Melati Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba namun, Para Terdakwa tidak menghiraukannya dan tidak menerimanya akhirnya teman Saksi langsung menendang rokok salah satu dari tangan salah satu Terdakwa, yang memegang merokok ;
- Bahwa Saksi mengetahui jelas dan Saksi melihat langsung waktu kejadian itu, namun Saksi mengetahui dari cerita orang-orang sekitar, maksud dan tujuan Para Terdakwa datang untuk menjenguk temannya yang sedang sakit ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa, kejadian tersebut di mana pada awal mulanya Saksi sedang menegurnya merokok di area larangan merokok di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba waktu itu ;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa .kumpul duduk merokok di depan ruang Melati di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba, namun yang Saksi perhatikan

Hal 15 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok adalah Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN

SAMSUALAM dan 1 (satu) orang temannya yang merokok ;

- Bahwa waktu itu, Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap paman DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN, Saksi laporkan kejadian itu di Kantor Polisi di Polsek Masamba ;
- Bahwa pada waktu itu akibat kejadian peristiwa tersebut, DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN mengalami luka pada bagian kepala, Luka lecet pada dahi di bagian tengah, luka lecet pada pelipis mata kanan, luka robek pada daerah atas bibir sebelah kiri dan perdarahan dari hidung akibat kena pukulan sehingga Saksi dirawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI Bin DAHLAN dan Para Terdakwa ada upaya perdamaian secara kekeluargaan ;
- Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI Bin DAHLAN tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa waktu itu awal mula kejadiannya, Saksi melakukan patroli bersama DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI Bin DAHLAN, DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI Bin DAHLAN menegurnya Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM sedang merokok, akan tetapi Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM tidak menghiraukannya DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI Bin DAHLAN langsung menendang tangan yang sedang memegang rokok tiba-tiba Para Terdakwa mengeroyok dari belakang sehingga mengakibatkan DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI Bin DAHLAN menjadi Luka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi IRFANDI ALAIS IRFANDI BIN ALIMUDDIN :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Polisi ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam penyidikan, dengan pemeriksaan sehubungan dengan permasalahan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap teman Jaga Saksi, di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar Pukul 21.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang sebagai korban, adalah teman Saksi Sendiri bernama DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN ;
- Bahwa hal tersebut, awalnya Saksi sedang bersama paman DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN melakukan Patroli menegur Para Terdakwa dengan melarang merokok di depan ruang Melati Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba namun, ia tidak menghiraukannya dan tidak menerimanya akhirnya teman Saksi langsung menendang rokok salah satu dari tangan Terdakwa, yang memegang merokok ;
- Bahwa Saksi mengetahui jelas dan Saksi melihat langsung waktu kejadian itu, namun Saksi mengetahui dari cerita orang-orang sekitar, maksud dan tujuan para Terdakwa datang untuk menjenguk temannya yang sedang sakit ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa dan awal mulanya Saksi sedang menegurnya merokok di area larangan merokok di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba waktu itu ;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa berkumpul duduk merokok di depan ruang Melati di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba, namun yang Saksi perhatikan

Hal 17 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok adalah Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN

SAMSUALAM ;

- Bahwa pada saat usai Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba, waktu itu Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN yang sebagai korban, Saksi laporkan kejadian itu di Kantor Polisi di Polsek Masamba ;
- Bahwa akibat kejadian peristiwa tersebut, Saksi korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN mengalami luka pada bagian kepala, Luka lecet pada dahi di bagian tengah, luka lecet pada pelipis mata kanan, luka robek pada daerah atas bibir sebelah kiri dan perdarahan dari hidung akibat kena pukulan sehingga Saksi dirawat jalan di rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa Saksi korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dan Para Terdakwa ada upaya perdamaian secara kekeluargaan ;
- Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa waktu itu awal mula kejadiannya, Saksi melakukan patroli bersama DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN, Saksi korban menegurnya Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM sedang merokok, akan tetapi ia tidak menghiraukannya Saksi korban langsung menendang tangan yang sedang memegang rokok tiba-tiba teman Terdakwa mengeroyok dari belakang dengan menggunakan tangan kosong sehingga mengakibatkan Saksi korban menjadi luka, namun Saksi sempat memisahkan bersama teman Saksi lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi ANDRI SAPUTRA ALIAS ANDRI telah dipanggil secara patut dan tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan Para Terdakwa keterangannya yang diberikan dipenyidik dibacakan dihadapan persidangan dan atas keterangan saksi ANDRI SAPUTRA ALIAS ANDRI BIN SAMSUL yang dibacakan dipersidangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABDUL LATIF :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar Pukul 21.15 Wita bertempat di Koridor Ruang Bougenvil Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara telah terjadi Pengeroyokan atau kekerasan bersama terhadap korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM sedang nongkrong sambil merokok di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba tiba-tiba datang korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN yang bertugas sebagai keamanan menghampiri Terdakwa berteman (Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) dan pada saat korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN

Hal 19 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Terdakwa berteman (Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) Saksi korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN tersebut menegur Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM untuk tidak merokok pada saat itu dan mengatakan "kamu jangan merokok ditempat ini namun pada saat itu Terdakwa melihat korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN tersebut menendang Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM setelah itu, Terdakwa pun langsung mendekati korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dan berkata kepadanya jangan begitu pak naraun (korban) tersebut kembali mengatakan kepada Terdakwa "apa kamu mau macam-macam dengan petugas Pol PP" dan pada saat itulah Terdakwa tiba-tiba emosi dan langsung memukul korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN pada bagian lengan dan bagian wajah dan kemudian Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM pun juga langsung ikut mengeroyok dan memukul korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian wajahnya, setelah itu kamipun dipisahkan / dilelai oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian pada saat itu ;

- Bahwa adapun waktu itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dengan rnengguakaan kedua tinju Terdakwa adalah sebanyak dua kali pada bagian pelipis wajah dan tubuh belakang sehinga mengakibatkan luka memar ;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dan kemudian selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM menghampiri dan langsung menganiaya korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dengan cara memukul secara berulang-ulang kali ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM sebelumnya memang mempunyai permasalahan yaitu sebelum kejadian ini korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN yang bertugas sebagai polisi pamong praja yang sebagai petugas keamanan Rumah Sakit dan pada saat itu sedang melakukan patroli di dalam lingkungan Rumah Sakit dan pada saat itulah korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN mendapati Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM sedang nongkrong dan kemudian korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN menegur salah satu rekan terdakwa yaitu Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM yang sedang merokok dan kemudian korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN langsung menendang Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM sehingga pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM langsung spontan mengeroyok korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dan memukulnya ;
- Bahwa adapun yang dialami oleh korban waktu itu adalah korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN mengalami luka memar pada bagian wajah dan merasa kesakitan pada bagian wajah korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN ;

Hal 21 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tempat kejadian pemukulan tersebut adalah terapat umum dan dapat di kunjungi oleh banyak karena bertempat di dalam kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba tempat dimana orang sakit berobat dan dirawat inap ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM melakukan penganiayaan terhadap korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN, baik Terdakwa dan teman-temannya (Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) melakukannya dengan sengaja dimana Terdakwa juga merasa jengkel karena salah satu teman Terdakwa (Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM) di tegur dan kemudian ditendang oleh korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN pada saat itu ;
- Bahwa antara DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN, telah ada perdamaian dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian selama 2 (dua) bulan sepuluh hari dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 21.15 Wita bertempat di Koridor Ruang Bougenvil Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara telah terjadi pengeroyokan terhadap korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM sedang nongkrong sambil merokok di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba tiba-tiba datang korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN yang bertugas sebagai keamanan menghampiri Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM dan pada saat korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN mendekati Terdakwa berteman (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN tersebut menegur Terdakwa untuk tidak merokok pada saat itu dan mengatakan “ kamu jangan merokok ditempat ini namun pada saat itu Terdakwa melihat korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN tersebut menendang Terdakwa setelah itu, Terdakwa pun langsung mendekati korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dan berkata kepadanya jangan begitu pak namun korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN tersebut kembali mengatakan kepada Terdakwa *"apa kamu mau macam-macam dengan petugas Pol PP"*, pada saat itulah Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF tiba-tiba emosi dan langsung memukul korban beberapa kali dan kemudian teman-teman Terdakwa (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) termasuk Terdakwa pun juga langsung ikut mengeroyok dan memukul korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian wajahnya, setelah itu Terdakwa pun dipisahkan / dilelai oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian pada saat itu ;

Hal 23 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun waktu itu Terdakwa ikut pula memukul korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dibawah leher sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) awalnya tidak bermasalah dengan korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN, namun benar sebelum pemukulan tersebut, benar korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN yang bertugas sebagai polisi pamong praja yang sebagai petugas keamanan Rumah Sakit telah menegur Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) karena merokok di area rumah sakit namun Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) emosi sebab cara korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN menegur dengan menendang dianggap berlebihan hingga Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) marah ;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut adalah tempat umum dan dapat di kunjungi oleh banyak orang karena bertempat di dalam kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba tempat dimana orang sakit berobat dan dirawat inap ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) melakukan penganiayaan terhadap korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN, baik Terdakwa bersama dengan teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) melakukannya dengan sengaja dimana Terdakwa juga merasa jengkel karena Terdakwa di tegur dan kemudian tendang oleh korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN pada saat itu ;

- Bahwa antara korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN telah ada perdamaian dengan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JEFRI BIN KASIM :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira Pukul 21.15 Wita bertempat di Koridor Ruang Bougenvil Rumah Sakit Umum Andi Djema Masamba Kabupaten Luwu Utara telah terjadi pengeroyokan atau kekcrasan bersama terhadap korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM) sedang nongkrong sambil merokok di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba tiba-tiba datang korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN yang bertugas sebagai keamanan menghampiri Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM) dan pada saat korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN mendekati Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN

Hal 25 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. LATIF dan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM) dan korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN tersebut menegur Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM untuk tidak merokok pada saat itu dan mengatakan “ kamu jangan merokok ditempat ini namun pada saat itu Terdakwa melihat korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN tersebut menendang Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM setelah itu, Terdakwa pun langsung mendekati korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dan berkata kepadanya jangan begitu pak namun korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN tersebut kembali mengatakan kepada Terdakwa "apa kamu mau mnacam-macam dengan petugas (Pol PP" dan pada saat itulah Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF emosi dan langsung memukul korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN duluan, lalu diikuti pula oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM) yang lain langsung mengeroyok dan memukul korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian wajahnya, setelah itu dipisahkan / diirai oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian pada saat itu ;

- Bahwa adapun waktu itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN pada saat itu dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali terhadap korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN mengenai tubuh korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN pada bagian wajah dan lengan kiri korban selain itu teman-teman Terdakwa (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri dan langsung menganiaya korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN

DAHLAN dengan cara memukul secara berulang-ulang kali ;

- Bahwa yang dialami oleh korban waktu itu adalah korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN mengalami luka memar pada bagian wajah dan merasa kesakitan pada bagian wajah korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN ;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut adalah tempat umum dan dapat dikunjungi oleh orang banyak karena bertempat di dalam kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba tempat dimana orang sakit berobat dan dirawat inap ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM) melakukan penganiayaan terhadap korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN, baik Terdakwa dan dan teman-teman Terdakwa (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM) melakukannya dengan sengaja dimana Terdakwa juga merasa jengkel karena salah satu teman Terdakwa yaitu Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM di tegur dan kemudian tendang oleh korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN pada saat itu ;
- Bahwa pihak korban DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN, telah ada perdamaian dengan Terdakwa dan dan teman-teman Terdakwa (Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, Terdakwa sudah pernah dihukum menjalani pidana penjara sebelumnya dalam kasus penganiayaan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal 27 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma tertanggal 15 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. WIDY ASTUTI yang kesimpulannya “luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul” sebagaimana dijelaskan dalam surat Visum et repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya surat bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar Pukul 21.15 Wita bertempat di Koridor Ruang Bougenvil Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara telah terjadi Pengeroyokan atau kekerasan bersama terhadap korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM sedang nongkrong sambil merokok di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba tiba-tiba datang korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN yang bertugas sebagai keamanan menghampiri Terdakwa berteman (Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) dan pada saat korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN mendekati Terdakwa berteman (Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) Saksi korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN tersebut menegur Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM untuk tidak merokok pada saat itu dan mengatakan "kamu jangan merokok ditempat ini namun pada saat itu Terdakwa melihat korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN tersebut menendang Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM setelah itu, Terdakwa pun langsung mendekati korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dan berkata kepadanya jangan begitu pak naraun (korban) tersebut kembali mengatakan kepada Terdakwa "apa kamu mau macam-macam dengan petugas Pol PP" dan pada saat itulah Terdakwa tiba-tiba emosi dan langsung memukul korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN pada bagian lengan dan bagian wajah dan kemudian Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM pun juga langsung ikut mengeroyok dan memukul korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian wajahnya, setelah itu kamipun dipisahkan / dilerai oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian pada saat itu ;

- Bahwa adapun waktu itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dengan rnengguaakan kedua tinju Terdakwa adalah sebanyak dua kali pada bagian pelipis wajah dan tubuh belakang sehingga mengakibatkan luka memar ;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dan kemudian selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM menghampiri dan langsung menganiaya

Hal 29 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dengan cara memukul secara berulang-ulang kali ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM sebelumnya memang mempunyai permasalahan yaitu sebelum kejadian ini korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN yang bertugas sebagai polisi pamong praja yang sebagai petugas keamanan Rumah Sakit dan pada saat itu sedang melakukan patroli di dalam lingkungan Rumah Sakit dan pada saat itulah korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN mendapati Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM sedang nongkrong dan kemudian korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN menegur salah satu rekan terdakwa yaitu Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM yang sedang merokok dan kemudian korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN langsung menendang Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM sehingga pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM langsung spontan mengeroyok korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dan memukulnya ;
- Bahwa adapun tempat kejadian pemukulan tersebut adalah terapat umum dan dapat di kunjungi oleh banyak karena bertempat di dalam kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba tempat dimana orang sakit berobat dan dirawat inap ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM melakukan penganiayaan terhadap korban DARMIN DAHLAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN, baik Terdakwa dan teman-temannya (Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) melakukannya dengan sengaja dimana Terdakwa juga merasa jengkel karena salah satu teman Terdakwa (Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM) di tegur dan kemudian ditendang oleh korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN pada saat itu ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN mengalami luka memar pada bagian wajah dan merasa kesakitan pada bagian wajah korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma tertanggal 15 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. WIDY ASTUTI yang kesimpulannya “luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul” sebagaimana dijelaskan dalam surat Visum et repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Para Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 351 (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 351 (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan berdasarkan

Hal 31 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan pertama untuk dibuktikan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan terang-terangan;
- 3 Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta Pleidooi Para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa bernama **Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO ABD. LATIF, Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JEFRI BIN KASIM** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*Vide Yurisprudensi MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu ARIS TOWEALUNG ALIAS ARIS BIN BARA, DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN, HENDRA MALAWAT ALIAS HENDRA BIN ABDULAH MALAWAT, ANDRI SAPUTRA ALIAS ANDRI BIN SAMSUL dan IRFANDI ALIAS IRFANDI BIN ALIMUDIN, hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, ketika Para Terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban PAMAN RELI BIN DAHLAN yang dilakukan di Koridor Ruang Bougenvil Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat kejadian yaitu di Koridor Ruang Bougenvil Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara, menurut

Hal 33 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim kejadian tersebut dapat dilihat oleh umum atau khalayak ramai, karena tempat kejadian tidak di tempat yang tertutup melainkan di jalan yang dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Dengan terangan” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tenaga bersama*” mengandung pengertian beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang memakai tenaga itu. Dalam hal ini buka berarti dalam kekerasan terhadap orang kemudian semua menendang dan semua menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lainnya lagi menendang, menunjukkan telah terjadi penggunaan tenaga bersama (*SR. Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, penerbit Alumni, Jakarta*). Unsur dengan tenaga bersama dapat pula diartikan “secara bersama-sama” yang bermakna bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama (*R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, 1980*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *kekerasan* menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Selain itu yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (*R. Soesilo, dalam bukunya KUHP serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*). Yang dilarang dalam unsur pasal ini ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan. Dalam unsur ini pelaku menghendaki perbuatan kekerasan yang dilakukannya terhadap orang atau setidaknya pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar Pukul 21.15 Wita bertempat di Koridor Ruang Bougenvil Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara telah terjadi Pengeroyokan atau kekerasan bersama terhadap korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM sedang nongkrong sambil merokok di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba tiba-tiba datang korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN yang bertugas sebagai keamanan menghampiri Terdakwa berteman (Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) dan pada saat korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN mendekati Terdakwa berteman (Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) Saksi korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN tersebut menegur Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM untuk tidak merokok pada saat itu dan mengatakan “kamu jangan merokok ditempat ini namun pada saat itu Terdakwa melihat korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN tersebut menendang Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM setelah itu, Terdakwa pun langsung mendekati korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN

Hal 35 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN dan berkata kepadanya jangan begitu pak naraun (korban) tersebut kembali mengatakan kepada Terdakwa "apa kamu mau macam-macam dengan petugas Pol PP" dan pada saat itulah Terdakwa tiba-tiba emosi dan langsung memukul korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN pada bagian lengan dan bagian wajah dan kemudian Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM pun juga langsung ikut menengeroyok dan memukul korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian wajahnya, setelah itu kamipun dipisahkan / dilerai oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian pada saat itu dan waktu itu Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF melakukan penganiayaan terhadap korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dengan menggunakan kedua tinju Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF adalah sebanyak dua kali pada bagian pelipis wajah dan tubuh belakang sehingga mengakibatkan luka memar ;

Menimbang, bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dan kemudian adalah Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM menghampiri dan langsung menganiaya korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dengan cara memukul secara berulang-ulang kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM sebelumnya memang mempunyai permasalahan yaitu sebelum kejadian ini korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN yang bertugas sebagai polisi pamong praja yang sebagai petugas keamanan Rumah Sakit dan pada saat itu sedang melakukan patroli di dalam lingkungan Rumah Sakit dan pada saat itulah korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RELI BIN DAHLAN mendapati Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM sedang nongkrong dan kemudian korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN menegur salah satu rekan terdakwa yaitu Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM yang sedang merokok dan kemudian korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN langsung menendang Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM sehingga pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM langsung spontan mengeroyok korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN dan memukulnya ;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM melakukan penganiayaan terhadap korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN, baik Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan teman-temannya (Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JAFRI BIN KASIM) melakukannya dengan sengaja dimana Terdakwa juga merasa jengkel karena salah satu teman Terdakwa (Terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM) di tegur dan kemudian ditendang oleh korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN pada saat itu ;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN mengalami luka memar pada bagian wajah dan merasa kesakitan pada bagian wajah korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit

Hal 37 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Andi Djemma

tertanggal 15 September 2014 yang

ditandatangani oleh dr. WIDY ASTUTI yang kesimpulannya “luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul” sebagaimana dijelaskan dalam surat Visum et repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma ;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yang bernama DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN lainnya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN menderita luka-luka sebagaimana terurai diatas dapat dikwalifisir sebagai bentuk kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian Pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat

(1) huruf k KUHP, masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami rasa sakit ataupun luka ;
- Perbuatan Para Terdakwa memperlihatkan sikap melawan petugas keamanan yang berwenang ;
- Terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABD. LATIF dan Terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JEFRI BIN KASIM sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

Hal 39 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Antara Para Terdakwa dan Saksi korban di depan persidangan telah saling memaafkan ;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban DARMIN DAHLAN ALIAS PAMAN RELI BIN DAHLAN ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1 Menyatakan **terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABDUL LATIF, terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM dan terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JEFRI BIN KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”**;
- 2 Menjatuhkan pidana Kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing terhadap **terdakwa I ARDIAN ALIAS ACO BIN ABDUL LATIF dan terdakwa III ARIANSYAH ALIAS JEFRI BIN KASIM** selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari, serta **terdakwa II MUHAMMAD RIYO SANTANU ALIAS RIO BIN SAMSUALAM** selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
bersama-sama secara berimbang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Masamba pada hari **SELASA** tanggal **13 Januari 2015** oleh kami, **A.F. JOKO
SUTRISNO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA,
S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan pada **SELASA** tanggal **20 Januari 2015** dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,
dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Masamba, dan dihadiri oleh **SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Masamba serta Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RENO HANGGARA, S.H.

A.F. JOKO SUTRISNO, S.H.,M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDIAKOP ZAENAL, S.H.

Hal 41 dari 41 hal Putusan No.181/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)